

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENATAAN
RUANG LAUT

A. PENDAHULUAN

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Ruang Laut berjumlah 8 (delapan) dengan rincian:

- a. 4 (empat) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL), dengan lokasi Padang, Pontianak, Denpasar, dan Makassar;
- b. 2 (dua) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL), dengan lokasi Serang dan Sorong;
- c. 1 (satu) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang; dan
- d. 1 (satu) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru.

Usulan penataan UPT Pengelolaan Ruang Laut telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.478/MEN-KP/IV/2025, tanggal 17 April 2025, hal Usulan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian usulan sebagai berikut:

- a. penggabungan 6 (enam) UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan 2 (dua) UPT Kawasan Konservasi Nasional menjadi 8 (delapan) UPT Pengelolaan Kelautan;
- b. pembentukan 10 (sepuluh) UPT Pengelolaan Kelautan; dan
- c. pembentukan 8 (delapan) UPT Penataan Ruang Laut.

Namun dalam perkembangannya, Kementerian PANRB membagi usulan penataan organisasi UPT dalam 2 (dua) tahap, untuk yang pertama hanya bersifat perubahan nomenklatur, tidak ada perubahan eselonisasi, dan pembentukan baru. UPT Pengelolaan Ruang Laut masuk kategori penataan tahap 1.

Menindaklanjuti arahan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membagi secara adil UPT Pengelolaan Ruang Laut guna pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PRL dan Ditjen PK sebagai hasil pembisahan Ditjen PKRL, 8 (delapan) UPT tersebut dibagi sebagai berikut:

- a. BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru, yang mengelola Kawasan Konservasi Perairan, berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi, menjadi UPT Ditjen PK;
- b. berdasarkan pertimbangan luasnya wilayah NKRI serta beban tugas dan fungsi

pada masing-masing Ditjen PRL dan Ditjen PK, untuk 4 BPSPL dan 2 LPSPL, dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Ditjen PRL: BPSPL Padang, BPSPL Makassar, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong; dan
- 2) Ditjen PK: BPSPL Pontianak dan BPSPL Denpasar;

Terhadap usulan penataan UPT Pengelolaan Ruang Laut, Menteri PANRB memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/823/M.KT.01/2025, tanggal 7 Juli 2025, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan bentuk persetujuan untuk Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebagai berikut:

1. Balai Penataan Ruang Laut Padang;
2. Balai Penataan Ruang Laut Makassar;
3. Loka Penataan Ruang Laut Serang; dan
4. Loka Penataan Ruang Laut Sorong.

Sebagai tindak lanjut persetujuan tersebut, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi telah menyusun, melaksanakan pembahasan, dan melakukan finalisasi, serta mengoordinasikan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut dengan Biro Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, dan Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah IV, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi juga telah mengajukan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

B. MATERI YANG AKAN DIATUR

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini, yaitu

1. Bab I: Ketentuan Umum;
2. Bab II: Kedudukan dan Klasifikasi;
3. Bab III: Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi;
4. Bab IV: Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
5. Bab V: Nama, Wilayah Kerja, dan Satuan Pelayanan;
6. Bab VI: Tata Kerja;
7. Bab VII: Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian;

8. Bab VIII: Penataan Organisasi;
9. Bab IX: Ketentuan Peralihan;
10. Bab X: Ketentuan Penutup;
11. Lampiran I: Bagan Susunan Organisasi; dan
12. Lampiran II: Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan.

C. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini, yaitu

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. PENUTUP

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut, akan menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Penataan Ruang Laut. Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja dengan alur kerja yang jelas memastikan kinerja UPT Penataan Ruang Laut lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat guna pengelolaan kelautan yang lebih baik.